



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. Sudirman Km. 5, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78511)

Telp/Fax (0564) 21120, Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id

website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

Sanggau 12 Agustus 2026

Nomor : 100.3.4.4/176/DIKBUD-B/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Pemberlakuan Belajar dari Rumah (BDR)
pada Jenjang PAUD, SD, dan SMP

Yth.

1. Kepala/Pengelola PAUD Negeri/Swasta
 2. Kepala SD Negeri/Swasta
 3. Kepala SMP Negeri/Swasta
- Se-Kabupaten Sanggau
di. Tempat

Memperhatikan perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Sanggau yang secara visual menunjukkan kabut asap yang semakin pekat, dan mempertimbangkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 400.3/2675/DIKBUD-C, tanggal 10 Agustus 2026, Hal: Pelaksanaan Pembelajaran Secara Daring, maka sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan murid, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menginstruksikan kepada seluruh Kepala/Pengelola PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah (Belajar Dari Rumah), yang mulai berlaku dari tanggal **13 s.d 14 Agustus 2026**;
2. Selama penerapan Belajar Dari Rumah (BDR), guru dapat memberikan penugasan kepada murid secara langsung, atau melalui media komunikasi antara orang tua/wali murid dengan guru yang tersedia di Satuan Pendidikan masing-masing. Tugas dapat dikumpulkan saat murid masuk kembali;
3. Selain memberikan penugasan, Satuan Pendidikan yang memiliki kesiapan juga dapat melaksanakan KBM secara daring dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran daring yang tersedia. Pelaksanaan KBM daring hendaknya mempertimbangkan juga kesiapan orang tua/wali murid;
4. Guru hendaknya tidak memberikan beban tugas yang berlebihan kepada murid selama BDR diberlakukan;
5. Memberikan himbauan kepada orang tua/wali murid untuk berperan secara aktif dalam mengawasi dan mendampingi Murid selama BDR, termasuk mengurangi aktivitas di luar rumah;

6. Kepala Sekolah wajib memastikan BDR di Satuan Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
7. Informasi lebih lanjut tentang Pelaksanaan KBM setelah tanggal 14 Agustus 2026 akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di Kabupaten Sanggau yang akan diinformasikan melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sanggau



ROBERTUS SUNOHADI, S. Pd.
Pembina / IVa
NIP. 19691101 199802 1 003

Tembusan:

1. Bupati Sanggau
2. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
3. Inspektur Kabupaten Sanggau
4. Camat Se-Kabupaten Sanggau
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau